



P U T U S A N
Nomor 52/Pid.Sus/2024/PN SKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singkil yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **MUHAMMAD als MAMEK Bin Alm. ASMAN;**
 2. Tempat Lahir : Medan;
 3. Umur/tanggal lahir : 44 Tahun / 15 Februari 1980;
 4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
 5. Kewarganegaraan : Indonesia;
 6. Tempat Tinggal : JL P Baris GG Delima Desa Sunggal
Kecamatan Medan Sunggal Kota Medan
Provinsi Sumatera Utara;
 7. A g a m a : Islam;
 8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;
- Terdakwa ditangkap sejak tanggal 30 Maret 2024 sampai dengan tanggal 1 April 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 April 2024 sampai dengan tanggal 21 April 2024;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 April 2024 sampai dengan tanggal 31 Mei 2024;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Singkil sejak tanggal 1 Juni 2024 sampai dengan tanggal 30 Juni 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juni 2024 sampai dengan tanggal 17 Juli 2024;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 5 Juli 2024 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2024;
6. Majelis Hakim perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Singkil sejak tanggal 4 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2024;

Terdakwa menolak didampingi oleh Penasihat Hukum yang ditunjuk oleh Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 52/Pen.Pid.Sus/2024/PN SKI tanggal 10 Juli 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singkil Nomor 52/Pen.Pid.Sus/2024/PN Skl tanggal 4 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 52/Pen.Pid.Sus/2024/PN Skl tanggal 4 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Terdakwa, serta memerhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD Als MAMEK Bin Alm ASMAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan yang tanpa hak atau melawan hukum menjual, menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu secara berlanjut melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun, dikurangi dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dan Pidana Denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;

3. Menyatakan agar Terdakwa tetap berada di dalam tahanan;

4. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah alat hisap (bong)
- 2 (dua) buah Mancis
- 1 (satu) buah kaca pirex
- 1 (satu) buah jarum
- 1 (satu) lembar kertas timah rokok
- 1 (satu) buah sendok pipet
- 1 (satu) Unit Handphone merek OPPO A18 warna hitam dengan nomor IMEI 861717061001316 dan model CPH2591

Dirampas untuk dimusnahkan

Halaman 2 dari 35 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2024/PN Skl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7 (tujuh) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan total Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)

Dirampas untuk negara

5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa (*clementie*) secara lisan yang pada pokoknya mohon diberikan keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa, yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar pula tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perk : PDM-10/L.1.25/Enz.2/06/2024 tanggal 28 Juni 2024 sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa Terdakwa **MUHAMMAD Als MAMEK Bin Alm ASMAN** (disebut Terdakwa) di hari Jum'at tanggal 29 Maret 2024 dan hari Sabtu tanggal 30 Maret 2024 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2024, bertempat di Desa Singkohor Kecamatan Singkohor dan di Desa Sumber Mukti Kecamatan Kota Baharu Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Singkil yang berwenang mengadili, *jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut (voortgezette handeling) yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 29 Maret 2024 sekira pukul 19.30 WIB Saksi Dian Pramana Putra Als Dian Bin Kasirin (dilakukan penuntutan secara terpisah selanjutnya disebut Saksi Dian) menelpon Terdakwa

Halaman 3 dari 35 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2024/PN SKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan Handphone miliknya (Terdakwa menerima Telepon tersebut menggunakan Handphone merek OPPO A18 warna hitam dengan nomor IMEI 861717061001316 dan model CPH2591) untuk menanyakan posisi keberadaan Terdakwa, yang kemudian Terdakwa menjawab dirinya berada di Desa Singkohor Kecamatan Singkohor. Mendengar hal tersebut setelah itu Saksi Dian langsung berangkat dari rumahnya menjumpai Terdakwa menggunakan sepeda motor matic merek Honda Beat warna Merah Tanpa Nopol (dengan Nomor Rangka MH1JM812XPK696642 dan Nomor Mesin JM81E2699968) menuju Desa Singkohor Kecamatan Singkohor Kabupaten Aceh Singkil. Setibanya disana kemudian Saksi Dian menanyakan kepada Terdakwa yang pada pokoknya menanyakan ketersediaan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu dan jika ada maka akan diminta untuk digunakan / dibawa terlebih dahulu oleh Saksi Dian sedangkan uangnya menyusul dan Terdakwa sepakat. Setelah itu Terdakwa memberikan 1 (satu) paket Narkotika golongan I Jenis sabu kepada Saksi Dian yang kemudian Saksi Dian pergi meninggalkan Terdakwa;

- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 30 Maret 2024 di pagi hari, Saksi Dian menghubungi lagi Terdakwa melalui handphonenya untuk menanyakan keberadaan Terdakwa dan Terdakwa mengatakan bahwa sedang berada di tempat tinggalnya di Desa Sumber Mukti Kecamatan Kota Baharu. Setelah itu Saksi Dian pergi menuju ke tempat tinggal Terdakwa yang berada di Desa Sumber Mukti Kecamatan Kota Baharu Kabupaten Aceh Singkil dan setelah sampai Saksi Dian berjumpa dengan Terdakwa dan kemudian Saksi Dian menyerahkan uang hasil pembelian Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu sebelumnya kepada Terdakwa sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) lalu Saksi Dian meminta kembali Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu kepada Terdakwa sebanyak 1 (satu) paket dan Saksi Dian mengatakan bahwa saat ini Saksi Dian berhutang dulu dengan Terdakwa dan kalau sudah ada uang akan Saksi Dian bayar dan Terdakwa setuju akan hal tersebut dan Terdakwa menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu kepada Saksi Dian. Setelah itu Saksi Dian pergi dari tempat tinggal Terdakwa menuju rumahnya dengan membawa Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu yang disimpan di dalam tas selempang warna hitam merek Brand dan disaat yang bersamaan Saksi Andi Yanto dan Saksi Feri Hidayat yang merupakan Tim Satres Narkoba Polres Aceh Singkil sebelumnya telah mendapatkan informasi terkait tindak pidana Narkotika,

Halaman 4 dari 35 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2024/PN Skl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian mengamankan Saksi Dian pada saat di Jalan Desa Mukti Jaya Kecamatan Singkohor Kabupaten Aceh Singkil;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 69/60910/BB/2024 tertanggal 1 April 2024 dari Unit Pegadaian Syariah Rimo yang pada pokoknya pada hari Senin tanggal 1 April 2024 telah dilakukan penimbangan barang bukti berupa : 1 paket diduga Narkotika Golongan I bukan Tanaman Jenis Sabu yang dibungkus dengan menggunakan Plastik Klip Transparan Les Merah dengan berat 0,44 (nol koma empat empat) gram yang disita dari Tersangka Dian Pramana Putra Als Dian Bin Kasirin (Saksi Dian);
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1933/NNF/2024 oleh Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara, yang pada pokoknya pada hari Kamis tanggal 25 April 2024, telah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik terhadap barang bukti 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 0,44 (nol koma empat empat) gram dengan kesimpulan benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa dalam hal menjual, menyerahkan Narkotika Golongan I bukan Tanaman Jenis Sabu tidak memiliki ijin dari instansi atau pejabat yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana;

ATAU

Kedua

Bahwa Terdakwa **MUHAMMAD Als MAMEK Bin Alm ASMAN** (disebut Terdakwa) di hari Sabtu tanggal 30 Maret 2024 sekira pagi hari atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2024 atau setidaknya tidaknya pada tahun 2024, bertempat di Desa Sumber Mukti Kecamatan Kota Baharu Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh atau setidaknya tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Singkil yang berwenang mengadili, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 Maret 2024 di pagi hari, Saksi Dian Pramana Putra Als Dian bin Kasirin (dilakukan penuntutan secara terpisah -

Halaman 5 dari 35 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2024/PN Skl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya disebut Saksi Dian) menghubungi Terdakwa melalui handphonenya (Terdakwa menerima Telepon tersebut menggunakan Handphone merek OPPO A18 warna hitam dengan nomor IMEI 861717061001316 dan model CPH2591) untuk menanyakan keberadaan Terdakwa dan Terdakwa mengatakan bahwa sedang berada di tempat tinggalnya di Desa Sumber Mukti Kecamatan Kota Baharu. Setelah itu Saksi Dian pergi menuju ke tempat tinggal Terdakwa yang berada di Desa Sumber Mukti Kecamatan Kota Baharu Kabupaten Aceh Singkil dan setelah sampai Saksi Dian berjumpa dengan Terdakwa dan kemudian Saksi Dian menyerahkan uang hasil pembelian Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu sebelumnya kepada Terdakwa sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) lalu Saksi Dian meminta Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu kepada Terdakwa sebanyak 1 (satu) paket dan Saksi Dian mengatakan bahwa saat ini Saksi Dian berhutang dulu dengan Terdakwa dan kalau sudah ada uang akan Saksi Dian bayar dan Terdakwa setuju akan hal tersebut dan Terdakwa menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu kepada Saksi Dian. Setelah itu Saksi Dian pergi dari tempat tinggal Terdakwa menuju rumahnya dengan membawa Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu yang disimpan di dalam tas selempang warna hitam merek Brand dan disaat yang bersamaan Saksi Andi Yanto dan Saksi Feri Hidayat yang merupakan Tim Satres Narkoba Polres Aceh Singkil sebelumnya telah mendapatkan informasi terkait tindak pidana Narkotika, kemudian mengamankan Saksi Dian pada saat di Jalan Desa Mukti Jaya Kecamatan Singkohor Kabupaten Aceh Singkil;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 69/60910/BB/2024 tertanggal 1 April 2024 dari Unit Pegadaian Syariah Rimo yang pada pokoknya pada hari Senin tanggal 1 April 2024 telah dilakukan penimbangan barang bukti berupa : 1 Paket diduga Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu yang dibungkus dengan menggunakan Plastik Klip Transparan Les Merah dengan berat 0,44 (nol koma empat empat) gram yang disita dari Tersangka Dian Pramana Putra Als Dian Bin Kasirin (Saksi Dian);

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1933/NNF/2024 oleh Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara, yang pada pokoknya pada hari Kamis tanggal 25 April 2024, telah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik terhadap barang bukti 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan

Halaman 6 dari 35 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2024/PN Skl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berat bruto 0,44 (nol koma empat empat) gram dengan kesimpulan benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa dalam hal menjual, menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu tidak memiliki ijin dari instansi atau pejabat yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

Ketiga

Bahwa Terdakwa **MUHAMMAD Als MAMEK Bin Alm ASMAN** (disebut Terdakwa) pada suatu malam di hari Jum'at tanggal 29 Maret 2024 atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat di Desa Sumber Mukti Kecamatan Kota Baharu Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Singkil yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana *secara Menyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri* yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 29 Maret 2024 sekira malam hari bertempat di Desa Sumber Mukti Kecamatan Kota Baharu Kabupaten Aceh Singkil Terdakwa menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu dengan cara Terdakwa terlebih dahulu menyiapkan alat penghisap sabu (bong) dengan cara merakitnya (bong, kaca pirex, menggulung kertas timah rokok yang didalamnya diisi jarum untuk memberi ruang hisap) kemudian Terdakwa memasukkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu tersebut menggunakan Sendok Pipet ke dalam Alat Penghisap (bong) tersebut lalu Terdakwa bakar dengan menggunakan korek api dengan api yang kecil sambil Terdakwa hisap hingga mengeluarkan asap;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Napza No 812/2216/2024 tertanggal 6 Juni 2024 yang ditandatangani oleh dr Belli Susandro Pinem, M. Ked(KJ). Sp.KJ. selaku dokter yang memeriksa dari RSUD Pemkab Aceh Singkil yang pada pokoknya pada tanggal 30 Maret 2024 Pukul 14:12 WIB telah melakukan pemerisaksaan Napza terhadap **MUHAMMAD Als MAMEK Bin Alm ASMAN** dengan hasil : dijumpai zat adiktif / Narkoba jenis *Metamphetamine* dan MDMA dalam urine pada saat pemeriksaan;

Halaman 7 dari 35 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2024/PN Skl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa dalam menggunakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu tidak memiliki ijin dari Instansi atau Pejabat yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan bahwa ia telah mengerti isi dan maksud dakwaan serta Terdakwa tidak mengajukan keberatan terhadap dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Andiyanto, hadir dipersidangan dan dalam memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

..... Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 30 Maret 2024 sekitar pukul 09.30 WIB bertempat di sebuah warung di Desa Sumber Mukti, Kecamatan Kota Baharu, Kabupaten Aceh Singkil;

..... Terdakwa ditangkap oleh Saksi bersama Tim dari Sat Res Narkoba Polres Aceh Singkil berjumlah 3 (tiga) orang;

..... Terdakwa ditangkap hasil pengembangan dan informasi Sdr. Dian Pramana Putra Als Dian Bin Kasirin ditemukan 1 (satu) paket diduga Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu;

..... Pada hari Sabtu tanggal 30 Maret 2024 sekira pukul 08.30 WIB, Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Aceh Singkil mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Desa Mukti Jaya, Kecamatan Singkohor, Kabupaten Aceh Singkil diduga sering dijadikan tempat penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu. Kemudian atas informasi tersebut Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Aceh Singkil langsung melakukan penyelidikan dan pemantauan di daerah tersebut;

..... Sebelum penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi bersama Anggota Satresnarkoba Polres Aceh Singkil sebelumnya ada menanyakan kepada Sdr. Dian Pramana Putra Als Dian Bin Kasirin yang ditangkap sebelumnya dari mana mendapatkan barang bukti berupa 1 (satu) paket diduga Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis



Sabu, dan mengakui bahwasannya barang bukti tersebut dibeli dari Terdakwa dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), atas informasi tersebut Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Aceh Singkil melakukan pencarian dan pengejaran terhadap Terdakwa dan sekitar pukul 09.30 WIB di Kilo 8 (delapan) tepatnya di Desa Sumber Mukti, Kecamatan Kota Baharu, Kabupaten Aceh Singkil berhasil melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa dan menemukan 1 (satu) buah alat hisap (Bong), 2 (dua) buah mancis, 1 (satu) buah kaca pirex, 1 (satu) buah jarum, 1 (satu) lembar kertas timah rokok, 1 (satu) buah sendok pipet, 1 (satu) Unit Handphone merek OPPO A18 warna hitam dengan nomor IMEI 861717061001316 dan model CPH2591, 7 (tujuh) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan total Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), kemudian Tim Satresnarkoba Polres Aceh Singkil menanyakan kepada Terdakwa tentang barang bukti Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu yang ditemukan pada saat penangkapan Sdr. Dian Pramana Putra Als Dian Bin Kasirin lalu Terdakwa mengakui ada menjual barang bukti Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu kepada Sdr. Dian Pramana Putra Als Dian Bin Kasirin. Atas kejadian tersebut terhadap Terdakwa, Sdr. Dian Pramana Putra Als Dian Bin Kasirin dan barang bukti dibawa ke Polres Aceh Singkil guna Penyidikan lebih lanjut;

..... 1 (satu) paket diduga Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu yang disita dari sdr. Dian Pramana Putra telah dilakukan pengujian di laboratorium dengan kesimpulan benar mengandung *metamfetamina*;

..... 1 (satu) paket diduga Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu yang disita dari sdr. Dian Pramana Putra telah dilakukan penimbangan;

..... Barang bukti berupa Alat Hisap Narkotika Golongan I jenis sabu (Bong) tersebut ditemukan berada diatas meja tempat Terdakwa sedang duduk;

..... Pemilik 1 (satu) buah alat hisap narkotika golongan I jenis sabu (bong) yang Saksi temukan bersama Tim Satres Narkoba Polres Aceh Singkil tersebut adalah milik Terdakwa sendiri;

..... Dari keterangan Terdakwa bahwa 1 (satu) buah alat hisap narkotika golongan I jenis sabu (bong) tersebut di buat/ rakit sendiri oleh Terdakwa;



..... Dari pengakuan Terdakwa, Terdakwa mendapatkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu dari Sdr. Lempeh (nama panggilan) warga Medan Selayang dimana Terdakwa sudah 3 (tiga) kali memperoleh Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu dari Sdr. Lempeh yang Saksi lupa harganya;

..... Berdasarkan pengakuan Terdakwa, Terdakwa melakukan transaksi Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu di rumah warga tempat Terdakwa menumpang tepatnya di Kecamatan Kota Baharu, Kabupaten Aceh Singkil;

..... Berdasarkan pengakuan Terdakwa, Terdakwa sudah menjual sebanyak 2 (dua) Paket Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu kepada Sdr. Dian Pramana Putra Als Dian Bin Kasirin;

..... Bahwa 2 (dua) Paket Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu yang dijual oleh Terdakwa kepada Sdr. Dian Pramana Putra Als Dian Bin Kasirin dengan harga per paketnya Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

..... Waktu Terdakwa ditangkap, di warung tersebut ada 3 (tiga) orang yang menyaksikan di warung tersebut namun Saksi lupa namanya;

..... Terhadap Terdakwa ada dilakukan Tes Urine dengan hasil positif *metamphetamina*;

..... Dari Pengakuan Terdakwa, Terdakwa dulu bekerja sebagai supir travel;

..... Terdakwa tidak memiliki izin dalam menjual Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu tersebut kepada sdr. Dian Pramana Putra;

..... Terdakwa pernah dihukum dengan perkara pidana Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu pada tahun 2011 dengan hukuman selama 1 (satu) Tahun 3 (tiga) Bulan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan/tidak membantah keterangan Saksi tersebut;

2. Feri Hidayat, hadir dipersidangan dan dalam memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

..... Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 30 Maret 2024 sekitar pukul 09.30 WIB bertempat di



sebuah warung di Desa Sumber Mukti, Kecamatan Kota Baharu, Kabupaten Aceh Singkil;

..... Terdakwa ditangkap oleh Saksi bersama Tim dari Sat Res Narkoba Polres Aceh Singkil berjumlah 3 (tiga) orang;

..... Terdakwa ditangkap hasil pengembangan dan informasi Sdr. Dian Pramana Putra Als Dian Bin Kasirin ditemukan 1 (satu) paket diduga Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu;

..... Pada hari Sabtu tanggal 30 Maret 2024 sekira pukul 08.30 WIB, Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Aceh Singkil mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Desa Mukti Jaya, Kecamatan Singkohor, Kabupaten Aceh Singkil diduga sering dijadikan tempat penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu. Kemudian atas informasi tersebut Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Aceh Singkil langsung melakukan penyelidikan dan pemantauan di daerah tersebut;

..... Sebelum penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi bersama Anggota Satresnarkoba Polres Aceh Singkil sebelumnya ada menanyakan kepada Sdr. Dian Pramana Putra Als Dian Bin Kasirin yang ditangkap sebelumnya dari mana mendapatkan barang bukti berupa 1 (satu) paket diduga Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu, dan mengakui bahwasannya barang bukti tersebut dibeli dari Terdakwa dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), atas informasi tersebut Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Aceh Singkil melakukan pencarian dan pengejaran terhadap Terdakwa dan sekitar pukul 09.30 WIB di Kilo 8 (delapan) tepatnya di Desa Sumber Mukti, Kecamatan Kota Baharu, Kabupaten Aceh Singkil berhasil melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan menemukan 1 (satu) buah alat hisap (Bong), 2 (dua) buah mancis, 1 (satu) buah kaca pirex, 1 (satu) buah jarum, 1 (satu) lembar kertas timah rokok, 1 (satu) buah sendok pipet, 1 (satu) Unit Handphone merek OPPO A18 warna hitam dengan nomor IMEI 861717061001316 dan model CPH2591, 7 (tujuh) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan total Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), kemudian Tim Satresnarkoba Polres Aceh Singkil menanyakan kepada Terdakwa tentang barang bukti Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu yang ditemukan pada saat penangkapan Sdr. Dian Pramana Putra Als Dian Bin Kasirin lalu Terdakwa mengakui ada menjual barang bukti Narkotika Golongan I



Bukan Tanaman Jenis Sabu kepada Sdr. Dian Pramana Putra Als Dian Bin Kasirin. Atas kejadian tersebut terhadap Terdakwa, Sdr. Dian Pramana Putra Als Dian Bin Kasirin dan barang bukti dibawa ke Polres Aceh Singkil guna Penyidikan lebih lanjut;

..... 1 (satu) paket diduga Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu yang disita dari sdr. Dian Pramana Putra telah dilakukan pengujian di laboratorium dengan kesimpulan benar mengandung *metamfetamina*;

..... 1 (satu) paket diduga Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu yang disita dari sdr. Dian Pramana Putra telah dilakukan penimbangan;

..... Barang bukti berupa Alat Hisap Narkotika Golongan I jenis sabu (Bong) tersebut ditemukan berada diatas meja tempat Terdakwa sedang duduk;

..... Pemilik 1 (satu) buah alat hisap narkotika golongan I jenis sabu (bong) yang Saksi temukan bersama Tim Satres Narkoba Polres Aceh Singkil tersebut adalah milik Terdakwa sendiri;

..... Dari keterangan Terdakwa bahwa 1 (satu) buah alat hisap narkotika golongan I jenis sabu (bong) tersebut di buat/ rakit sendiri oleh Terdakwa;

..... Dari Pengakuan Terdakwa, Terdakwa mendapatkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu dari Sdr. Lempeh (nama panggilan) warga Medan Selayang dimana Terdakwa sudah 3 (tiga) kali memperoleh Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu dari Sdr. Lempeh yang Saksi lupa harganya;

..... Berdasarkan pengakuan Terdakwa, Terdakwa melakukan transaksi Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu di rumah warga tempat Terdakwa menumpang tepatnya di Kecamatan Kota Baharu, Kabupaten Aceh Singkil;

..... Berdasarkan pengakuan Terdakwa, Terdakwa sudah menjual sebanyak 2 (dua) Paket Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu kepada Sdr. Dian Pramana Putra Als Dian Bin Kasirin;

..... Bahwa 2 (dua) Paket Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu yang dijual oleh



Terdakwa kepada Sdr. Dian Pramana Putra Als Dian Bin Kasirin dengan harga per pakatnya Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

..... Waktu Terdakwa ditangkap, di warung tersebut ada 3 (tiga) orang yang menyaksikan di warung tersebut namun Saksi lupa namanya;

..... Terhadap Terdakwa ada dilakukan Tes Urine dengan hasil positif *metamphetamina*;

..... Dari Pengakuan Terdakwa, Terdakwa dulu bekerja sebagai supir travel;

..... Terdakwa tidak memiliki izin dalam menjual Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu tersebut kepada sdr. Dian Pramana Putra;

- Terdakwa pernah dihukum dengan perkara pidana Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu pada tahun 2011 dengan hukuman selama 1 (satu) Tahun 3 (tiga) Bulan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan/tidak membantah keterangan Saksi tersebut;

3. Dian Pramana Putra Als Dian Bin Kasirin, hadir dipersidangan dan dalam memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

..... Saksi ditangkap pada hari Sabtu tanggal 30 Maret 2024 sekitar pukul 08.15 WIB di Jalan Desa Mukti Jaya, Kecamatan Singkohor, Kabupaten Aceh Singkil, dimana yang melakukan penangkapan terhadap Saksi yaitu Tim Satresnarkoba Polres Aceh Singkil;

..... Setelah dilakukan penangkapan terhadap Saksi tersebut ada ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket yang diduga Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip transparan les merah;

..... Barang bukti berupa 1 (satu) paket yang diduga Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip transparan les merah ditemukan didalam tas samping yang Saksi letakkan di dashbord sepeda motor milik Saksi;

..... Barang bukti Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu yang ditemukan tersebut adalah milik Saksi;



..... Pada hari Sabtu tanggal 30 Maret 2024 sekitar pukul 07.15 WIB Saksi menghubungi Terdakwa melalui telephone untuk menanyakan keberadaanya dan Terdakwa mengatakan bahwa sedang berada di rumah. Setelah itu Saksi pergi menuju ke rumah Terdakwa yang berada di Desa Sumber Mukti, Kecamatan Kota Baharu, Kabupaten Aceh Singkil dan setelah sampai Saksi menyerahkan uang hasil pembelian Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu terdahulu kepada Terdakwa sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) lalu Saksi meminta kembali 1 (satu) paket Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu kepada Terdakwa dan Saksi mengatakan bahwa Saksi mengutang dulu;

..... Kemudian setelah mengambil 1 (satu) paket Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu tersebut Saksi pulang dan ditengah perjalanan Saksi ditangkap oleh Tim Satresnarkoba Polres Aceh Singkil di jalan Desa Mukti Jaya, Kecamatan Singkohor, Kabupaten Aceh Singkil dan petugas kepolisian melakukan penggeledahan terhadap badan Saksi dan berhasil ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu tersebut didalam tas samping yang Saksi letakkan di dashbord sepeda motor milik Saksi lalu Tim Satresnarkoba Polres Aceh Singkil menanyakan tentang barang bukti tersebut dan Saksi mengakui bahwa semua barang bukti tersebut adalah milik Saksi;

..... Adapun yang menyaksikan pada saat Tim Satresnarkoba Polres Aceh Singkil melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Saksi adalah Sdr. Samiun selaku Kepala Desa Mukti Jaya, Kecamatan Singkohor, Kabupaten Aceh Singkil;

..... Bahwa Saksi menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah tanpa No.pol dengan No. Rangka MH1JM812XPK696642 milik Saksi;

..... Saksi mendapatkan 1 (satu) paket Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu tersebut dengan cara membelinya dari Terdakwa;

..... Saksi sudah 2 (dua) kali membeli Narkotia Golongan I Jenis Sabu dari Terdakwa;

..... Pembelian pertama Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu tersebut dilakukan pada hari Jumat tanggal 29 Maret 2024 sekitar pukul 19.30 WIB yang bertempat di perkebunan kelapa sawit milik masyarakat di Desa Singkohor, Kecamatan



Singkohor, Kabupaten Aceh Singkil, dan yang kedua kalinya pada hari Sabtu tanggal 30 Maret 2024 sekitar pukul 07.30 WIB bertempat di rumah Terdakwa di Desa Sumber Mukti, Kecamatan Kota Baharu, Kabupaten Aceh Singkil;

..... 1 (satu) paket Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu yang pertama kali dibeli dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), dan 1 (satu) paket Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu lagi Saksi beli dengan cara mengambil dulu (mengutang) dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) namun uang nya belum sempat Saksi berikan kepada Terdakwa karena sudah tertangkap oleh Tim Satresnarkoba Polres Aceh Singkil;

..... Terdakwa yang menentukan harga dari setiap paket tersebut dimana setiap paketnya seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

..... Paket yang pertama Saksi beli lalu Saksi bagi lagi menjadi 2 (dua) paket, dimana 1 (satu) paket ukuran sedang dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) telah dijual kepada sdr. Nanda (DPO), dan 1 (satu) paket ukuran kecil dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada sdr. Agus (DPO);

..... Maksud dan tujuan Saksi membagi dan menjual kembali 1 (satu) paket Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu pertama yang Saksi beli dari Terdakwa yaitu untuk membayar utang Saksi kepada Terdakwa dalam pembelian 1 (satu) paket Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu yang pertama sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

..... Keuntungan dari pembelian 1 (satu) paket Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu yaitu dapat menggunakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu tersebut dan hasil penjualan paket kecil dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) Saksi gunakan untuk kebutuhan sehari - hari;

..... Pada hari Jumat tanggal 29 Maret 2024 sekitar 19.30 WIB Saksi menelpon Terdakwa untuk menanyakan posisi Terdakwa setelah itu Saksi langsung menjumpai Terdakwa menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat di Desa Singkohor, Kecamatan Singkohor, Kabupaten Aceh Singkil. Dan setelah sampai Saksi menanyakan kepada Terdakwa "Masih Ada Gak Punya Abang, Kalau Ada Pakek Dulu Setengah, Nanti Ada Uang Saya Bayar", setelah itu Terdakwa diberikan 1 (satu) paket Narkotika golongan I Jenis Sabu tersebut dan Saksi pulang kerumah,



..... Kemudian esoknya pada hari Sabtu tanggal 30 Maret 2024 sekitar pukul 07.15 WIB Saksi menghubungi Terdakwa melalui telephone untuk menanyakan keberadaanya dan Terdakwa mengatakan bahwa sedang berada dirumah. Setelah itu Saksi pergi menuju ke rumah Terdakwa yang berada di Desa Sumber Mukti, Kecamatan Kota Baharu, Kabupaten Aceh Singkil dan setelah sampai Saksi menyerahkan uang hasil pembelian Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu terdahulu kepada Terdakwa sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) lalu Saksi meminta kembali 1 (satu) paket Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu kepada Terdakwa dan Saksi mengatakan bahwa Saksi mengutang dulu;

..... Saksi tidak mengetahui darimana Terdakwa memperoleh Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu tersebut;

..... Saksi tidak ada memiliki Izin dari Pemerintah atau lembaga lainnya untuk memiliki, menyimpan atau menjual Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan/tidak membantah keterangan Saksi tersebut;

Menimbang bahwa Penuntut Umum juga mengajukan bukti Surat berupa :

.....Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Utara No. Lab 1933/NNF/2024 tanggal 25 April 2024 terhadap barang bukti milik Sdr. Dian Pramana Putra Als Dian Bin Kasirin dengan hasil pemeriksaan Positif *Metamfetamina*;

.....Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT Pegadaian UPS Rimo Nomor 69/60910/BB/2024 tanggal 1 April 2024 terhadap barang bukti milik Sdr. Dian Pramana Putra Als Dian Bin Kasirin berupa 1 (satu) paket yang diduga Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip transparan les merah dengan berat 0,44 (nol koma empat empat) gram;

.....Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba dari Rumah Sakit Umum Daerah Aceh Singkil Nomor 812/2216/2024 tanggal 6 Juni 2024 atas nama Terdakwa dengan hasil pemeriksaan Positif *Metamphetamine* dan MDMA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

-----Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 30 Maret 2024 sekitar pukul 09.00 WIB bertempat di Kilo 8 Desa Sumber Mukti, Kecamatan Kota Baharu, Kabupaten Aceh Singkil, dimana yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yaitu Team Sat Res Narkoba Polres Aceh Singkil ;

-----Pada hari Sabtu tanggal 30 Maret 2024 sekitar pukul 09.30 WIB sewaktu Terdakwa sedang berada di Kilo 8 tepatnya di Desa Sumber Mukti, Kecamatan Kota Baharu, Kabupaten Aceh Singkil, Tim Satresnarkoba Polres Aceh Singkil melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap badan Terdakwa dan disekitar tempat kejadian perkara serta melakukan interogasi terhadap Terdakwa lalu menanyakan kepada Terdakwa terkait masalah Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu dan Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa ada menjual Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu kepada Saksi Dian Pramana Putra Als Dian Bin Kasirin dan Terdakwa juga mengakui bahwa ada menggunakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu pada hari Jumat tanggal 29 Maret 2024 sekitar pukul 20.00 WIB atas informasi tersebut Terdakwa bersama Tim Satresnarkoba Polres Aceh Singkil menuju ke rumah yang Terdakwa gunakan sebagai tempat memakai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu tersebut dan dilakukan penggeledahan dirumah tersebut yang disaksikan oleh perangkat desa dan berhasil ditemukan 1 (satu) set alat hisap (bong);

-----Kemudian Tim Satresnarkoba Polres Aceh Singkil pun langsung mengamankan barang bukti tersebut dan membawa Terdakwa ke Polres Aceh Singkil guna penyidikan lebih lanjut;

-----Setelah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, ada ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah alat hisap (bong), 2 (dua) buah mancis, 1 (satu) buah kaca pirex, 1 (satu) buah jarum, 1 (satu) lembar kertas timah rokok, 1 (satu) buah sendok pipet, 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A18 warna hitam dengan nomor IMEI 861717061001316 dan model CPH2591, 7 (tujuh) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan total Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) serta 1 (satu) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) oleh Tim Satresnarkoba Polres Aceh Singkil;

Halaman 17 dari 35 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2024/PN Skl



.....Bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) buah Alat Hisap Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu (bong) ditemukan didepan Terdakwa yaitu diatas meja tempat Terdakwa duduk tepatnya didalam plastik;

.....Barang bukti 1 (satu) Alat Hisap Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu (bong) merupakan milik Terdakwa dan Terdakwa sendiri yang membuat/ merakitnya;

.....Benar itu barang bukti yang disita dari Terdakwa pada saat ditangkap, tapi ada barang yang diambil dari Terdakwa dan tidak dijadikan barang bukti yaitu tas, dompet dan SIM milik Terdakwa;

.....Terdakwa ada menjual 2 (dua) paket Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu kepada Saksi Dian Pramana Putra Als Dian Bin Kasirin;

.....Bahwa Terdakwa menjual Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu kepada Saksi Dian Pramana Putra Als Dian Bin Kasirin yang pertama pada hari Jumat tanggal 29 Maret 2024 sekitar pukul 19.00 WIB yang bertempat di perkebunan kelapa sawit milik masyarakat di Desa Singkohor, Kecamatan Singkohor, Kabupaten Aceh Singkil, dan yang kedua kalinya Terdakwa jual pada hari Sabtu tanggal 30 Maret 2024 sekitar pukul 06.30 WIB bertempat di Jalan Kilo 8 Desa Sumber Mukti, Kecamatan Kota Baharu, Kabupaten Aceh Singkil;

.....Terdakwa juga telah menjual 1 (satu) paket Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu selain kepada Saksi Dian Pramana Putra yaitu kepada sdr. Andi (DPO) warga Kota Subulussalam dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

.....Benar uang sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang dilakukan penyitaan merupakan hasil penjualan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu dari Saksi Dian Pramana Putra dan sdr. Andi (DPO)

.....Terdakwa menjual Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu dengan maksud untuk mencukupi kehidupan keluarga Terdakwa;

.....Terdakwa kenal dengan Saksi Dian Pramana Putra Als Dian Bin Kasirin baru 3 (tiga) bulan;

.....Terdakwa sudah 2 (dua) kali menjual Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Dian Pramana Putra Als Dian Bin Kasirin dengan harga per pakatnya seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

.....Terdakwa
mendapatkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu dari seseorang yang bernama Sdr. Lempeh (DPO), umur 38 Tahun yang beralamat di Jl. Besar Sunggal, Kelurahan Asam Kumbang, Kecamatan Medan Selayang, Provinsi Sumatera Utara dengan cara membelinya;

.....Terdakwa membeli
Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu dari Sdr. Lempeh sudah 3 (tiga) kali;

.....Cara Terdakwa
dalam membeli Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu dari Sdr Lempeh (DPO) tersebut yaitu terlebih dahulu Terdakwa menghubungi Sdr. Lempeh (DPO) Via *Handphone* dan menanyakan ada barang atau tidaknya Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu. setelah di jawab oleh Sdr. Lempeh ada Terdakwa pun langsung menjemputnya ke Jl Besar Sunggal, Kelurahan Asam Kumbang, Kecamatan Medan Selayang, Provinsi Sumatera utara. Kemudian ketika Terdakwa memesan kembali kepada Sdr. Lempeh (DPO), Sdr. Lempeh pun datang langsung untuk mengantarkannya kepada Terdakwa dan ketemu di Jalan Subulussalam Kota Subulussalam;

.....Terdakwa
menggunakan atau mengenal Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu sejak tahun 2003 hingga dengan tertangkapnya Terdakwa oleh Tim Satresnarkoba Aceh Singkil;

.....Terdakwa tidak ada
memiliki Izin dari Pemerintah atau lembaga lainnya untuk memiliki, menyimpan atau menjual Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu tersebut;

.....Terdakwa
sebelumnya pernah dihukum dengan perkara pidana Narkotika Golongan I Jenis Shabu pada tahun 2011 dan menjalani hukuman selama 1 (satu) tahun 3 (Tiga) bulan di Rutan Kelas II A Pekanbaru;

Menimbang bahwa di dalam persidangan Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan Saksi yang menguntungkan Terdakwa (*a de charge*) maupun untuk mengajukan alat bukti lainnya namun Terdakwa menyatakan tidak mempergunakan kesempatan untuk menghadirkan Saksi atau alat bukti lainnya;



Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah alat hisap (bong);
- 2 (dua) buah mancis;
- 1 (satu) buah kaca pirex;
- 1 (satu) buah jarum;
- 1 (satu) lembar kertas timah rokok;
- 1 (satu) buah sendok pipet;
- 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A18 warna hitam dengan nomor IMEI 861717061001316 dan model CPH2591;
- 7 (tujuh) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan total Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) serta 1 (satu) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan ini dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, bukti surat, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 29 Maret 2024 sekitar pukul 19.00 WIB di perkebunan kelapa sawit milik masyarakat di Desa Singkohor, Kecamatan Singkohor, Kabupaten Aceh Singkil, Terdakwa memberikan 1 (satu) paket Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu kepada Saksi Dian Pramana Putra Als Dian Bin Kasirin dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang akan dibayar kemudian (utang);

..... Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 30 Maret 2024 sekitar pukul 07.15 WIB Saksi Dian Pramana Putra Als Dian Bin Kasirin menghubungi Terdakwa melalui telephone genggam tersebut untuk menanyakan keberadaanya dan Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa sedang berada dirumah. Setelah itu Saksi Dian Pramana Putra Als Dian Bin Kasirin pergi menuju ke rumah Terdakwa yang berada di Desa Sumber Mukti, Kecamatan Kota Baharu, Kabupaten Aceh Singkil setelah sampai Saksi Dian Pramana Putra Als Dian Bin Kasirin menyerahkan uang hasil penyerahan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu terdahulu kepada Terdakwa sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) lalu Saksi Dian Pramana Putra Als Dian Bin Kasirin meminta kembali 1 (satu) paket Narkotika Golongan I Bukan



Tanaman Jenis Sabu kepada Terdakwa dengan mengutang terlebih dahulu lalu Terdakwa menyetujuinya dan menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu tersebut kepada Saksi Dian Pramana Putra Als Dian Bin Kasirin;

- Bahwa benar Terdakwa juga telah menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu selain kepada Saksi Dian Pramana Putra yaitu kepada sdr. Andi (DPO) warga Kota Subulussalam dengan memperoleh pembayaran uang sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa benar uang sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang dilakukan penyitaan merupakan hasil penyerahan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu dari Saksi Dian Pramana Putra dan sdr. Andi (DPO);

- Bahwa benar Terdakwa yang menentukan harga penyerahan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu kepada Saksi Dian Pramana Putra dan sdr. Andi (DPO);

- Bahwa benar Terdakwa menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu dan memperoleh pembayaran sejumlah uang dengan maksud untuk mencukupi kehidupan keluarga Terdakwa/kebutuhan sehari-hari;

- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi terkait atau pihak berwenang lainnya untuk menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu dengan memperoleh pembayaran sejumlah uang;

-.....Bahwa benar terhadap barang bukti narkotika jenis sabu telah dilakukan pemeriksaan di laboratorium dengan hasil berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Utara No. Lab 1933/NNF/2024 tanggal 25 April 2024 terhadap barang bukti milik Sdr. Dian Pramana Putra Als Dian Bin Kasirin dengan hasil pemeriksaan Positif *Metamfetamina*;

- Bahwa benar terhadap barang bukti narkotika jenis sabu telah dilakukan penimbangan dengan hasil berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT Pegadaian UPS Rimo Nomor: 69/60910/BB/2024 tanggal 1 April 2024 terhadap barang bukti milik Sdr. Dian Pramana Putra Als Dian Bin Kasirin berupa 1 (satu) paket yang diduga Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip transparan les merah dengan berat 0,44 (nol koma empat empat) gram;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya atau sebaliknya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif yakni Dakwaan Alternatif Kesatu melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana atau Dakwaan Alternatif Kedua melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika atau Dakwaan Alternatif Ketiga melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sehingga Majelis Hakim akan langsung memilih mempertimbangkan dakwaan mana yang sesuai dengan fakta hukum dipersidangan;

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan yang sesuai dengan fakta hukum tersebut, yaitu dakwaan alternatif pertama melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual-beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
4. Melakukan beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur delik tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang bahwa unsur "setiap orang" dalam unsur pasal ini menurut pendapat Majelis Hakim merupakan unsur pasal dan bukanlah menunjukkan unsur delik, sehingga karena hanya merupakan unsur pasal maka unsur "setiap orang" menurut pendapat Majelis Hakim hanya berkaitan dengan subyek hukum (pengemban hak dan kewajiban) yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan, relevansi dengan ada atau tidaknya *error in persona* dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, sedangkan untuk menentukan apakah seseorang Terdakwa yang diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum bersalah, maka haruslah dipertimbangkan unsur-unsur lainnya (unsur delik)

Halaman 22 dari 35 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2024/PN Skl



yang terdapat dalam dakwaan Penuntut Umum *a quo* serta haruslah dibuktikan pula mengenai kesalahan pada diri Terdakwa (relevansi dengan ada atau tidak adanya alasan pembeda dan alasan pemaaf);

Menimbang, bahwa dalam hubungannya dengan perkara ini yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah orang yang bernama **MUHAMMAD als MAMEK Bin Alm. ASMAN** yang dihadapkan sebagai pelaku atau subyek hukum dari tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, yang kebenaran identitasnya telah diakui oleh Terdakwa sendiri dan dibenarkan oleh para saksi, serta selama persidangan majelis hakim tidak melihat adanya kemungkinan mengenai kesalahan identitas Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Ad.2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum;

Menimbang bahwa oleh karena terhadap unsur kedua bersifat alternatif, maka apabila dengan terbuktinya salah satu elemen saja didalam unsur ini, maka unsur ini Dianggap telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tidak memiliki izin yang diberikan oleh pihak yang berwenang sedangkan melawan hukum berarti bertentangan dengan hukum tertulis (materii) dan bertentangan dengan hukum tidak tertulis;

Menimbang bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah menggariskan beberapa ketentuan seperti tersebut di bawah ini;

Pasal 8

(1) Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;

(2) Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Menimbang bahwa dari pasal-pasal tersebut digariskan secara defenitif bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium dan untuk itu harus mendapatkan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, dengan kata lain apabila dipergunakan untuk kepentingan



lain diluar dari Pasal yang dimaksud atau tanpa izin dari pejabat yang berwenang maka termasuk tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang diberikan kewenangan untuk melakukan penyaluran adalah:

1. Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sesuai dengan UU tersebut;
2. Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki izin khusus Penyaluran Narkotika dari Menteri;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 43 ayat (1) Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang diberikan kewenangan untuk melakukan penyerahan narkotika adalah : (a) Apotek, (b) Rumah sakit, (c) Pusat kesehatan masyarakat, (d) Balai pengobatan, dan (e) Dokter;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 43 ayat (2) Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, apotek hanya dapat menyerahkan narkotika kepada : (a) rumah sakit. (b) pusat kesehatan masyarakat, (c) apotek lainnya, (d) balai pengobatan, (e) dokter, dan (e) pasien;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 43 ayat (2) Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Rumah sakit, apotek, pusat kesehatan masyarakat, dan balai pengobatan hanya dapat menyerahkan Narkotika kepada pasien berdasarkan resep dokter;

Menimbang bahwa untuk membuktikan unsur ini maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 29 Maret 2024 sekitar pukul 19.00 WIB di perkebunan kelapa sawit milik masyarakat di Desa Singkohor, Kecamatan Singkohor, Kabupaten Aceh Singkil, Terdakwa memberikan 1 (satu) paket Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu kepada Saksi Dian Pramana Putra Als Dian Bin Kasirin dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang akan dibayar kemudian (utang);

..... Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 30 Maret 2024 sekitar pukul 07.15 WIB Saksi Dian Pramana Putra Als Dian Bin Kasirin menghubungi Terdakwa melalui telephone genggam tersebut untuk menanyakan keberadaanya dan Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa sedang berada dirumah. Setelah itu Saksi Dian Pramana Putra Als Dian Bin Kasirin pergi menuju ke rumah Terdakwa yang berada di Desa Sumber Mukti, Kecamatan Kota Baharu, Kabupaten Aceh Singkil setelah sampai Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dian Pramana Putra Als Dian Bin Kasirin menyerahkan uang hasil penyerahan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu terdahulu kepada Terdakwa sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) lalu Saksi Dian Pramana Putra Als Dian Bin Kasirin meminta kembali 1 (satu) paket Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu kepada Terdakwa dengan mengutang terlebih dahulu lalu Terdakwa menyetujuinya dan menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu tersebut kepada Saksi Dian Pramana Putra Als Dian Bin Kasirin;

- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi terkait atau pihak berwenang lainnya untuk menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu dengan memperoleh pembayaran sejumlah uang;

-.....Bahwa benar terhadap barang bukti narkotika jenis sabu telah dilakukan pemeriksaan di laboratorium dengan hasil berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Utara No. Lab 1933/NNF/2024 tanggal 25 April 2024 terhadap barang bukti milik Sdr. Dian Pramana Putra Als Dian Bin Kasirin dengan hasil pemeriksaan Positif *Metamfetamina*;

- Bahwa benar terhadap barang bukti narkotika jenis sabu telah dilakukan penimbangan dengan hasil berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT Pegadaian UPS Rimo Nomor: 69/60910/BB/2024 tanggal 1 April 2024 terhadap barang bukti milik Sdr. Dian Pramana Putra Als Dian Bin Kasirin berupa 1 (satu) paket yang diduga Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip transparan les merah dengan berat 0,44 (nol koma empat empat) gram;

Menimbang bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan, apakah benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan memang benar adanya narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab 1933/NNF/2024 tanggal 25 April 2024 telah terbukti bahwa barang bukti tersebut merupakan Narkotika Golongan I bukan tanaman mengandung *metamfetamina* sebagaimana terdaftar dalam lampiran I nomor urut 61 (enam puluh satu). Selain itu, Para Saksi dan Terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut merupakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu tersebut;

Menimbang bahwa dikarenakan barang bukti tersebut merupakan narkotika golongan I, maka akan dilihat apakah penyerahan narkotika golongan

Halaman 25 dari 35 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2024/PN Skl



I tersebut digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan apakah telah mendapatkan persetujuan Menteri Kesehatan;

Menimbang bahwa oleh karena perolehan narkoba golongan I tersebut terkait dengan unsur delik selanjutnya, maka terhadap unsur ini akan dipertimbangkan lebih mendalam dalam unsur delik selanjutnya;

Ad.3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual-beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I;

Menimbang bahwa oleh karena terhadap unsur ini bersifat alternatif, maka apabila dengan terbuktinya salah satu elemen saja didalam unsur ini, maka unsur ini dianggap telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang bahwa Majelis Hakim memilih mempertimbangkan elemen “Menjual Narkoba Golongan I Bukan Tanaman”;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan :

- Menjual mempunyai makna memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang (KBB). Dikatakan menjual apabila barang sudah diberikan atau setidaknya kekuasaan barang sudah tidak ada lagi padanya. Tentulah dapat terjadi barang diberikan terlebih dahulu dan kemudian uang akan diserahkan beberapa waktu kemudian, hal ini tetaplah termasuk pengertian menjual karena dengan diberikannya barang dengan maksud untuk dijual tidak perlu disyaratkan uang harus seketika diberikan tergantung kesepakatan pihak penjual dan pembeli. (A.R. Sujono, S.H., M.H dan Bony Daniel, S.H, *Komentar dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba*, Jakarta: Sinar Grafika, 2019, hal 256);
- Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini (Vide Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba);
- Narkoba Golongan I Bukan Tanaman merupakan Narkoba yang bukan berasal dari tanaman yang terdaftar dalam golongan I sebagaimana termuat dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk membuktikan unsur delik ini maka Majelis Hakim akan menghubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 29 Maret 2024 sekitar pukul 19.00 WIB di perkebunan kelapa sawit milik masyarakat di Desa Singkohor, Kecamatan Singkohor, Kabupaten Aceh Singkil, Terdakwa memberikan 1 (satu) paket Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu kepada Saksi Dian Pramana Putra Als Dian Bin Kasirin dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang akan dibayar kemudian (utang);

..... Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 30 Maret 2024 sekitar pukul 07.15 WIB Saksi Dian Pramana Putra Als Dian Bin Kasirin menghubungi Terdakwa melalui telephone genggam tersebut untuk menanyakan keberadaanya dan Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa sedang berada dirumah. Setelah itu Saksi Dian Pramana Putra Als Dian Bin Kasirin pergi menuju ke rumah Terdakwa yang berada di Desa Sumber Mukti, Kecamatan Kota Baharu, Kabupaten Aceh Singkil setelah sampai Saksi Dian Pramana Putra Als Dian Bin Kasirin menyerahkan uang hasil penyerahan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu terdahulu kepada Terdakwa sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) lalu Saksi Dian Pramana Putra Als Dian Bin Kasirin meminta kembali 1 (satu) paket Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu kepada Terdakwa dengan mengutang terlebih dahulu lalu Terdakwa menyetujuinya dan menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu tersebut kepada Saksi Dian Pramana Putra Als Dian Bin Kasirin;

- Bahwa benar Terdakwa juga telah menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu selain kepada Saksi Dian Pramana Putra yaitu kepada sdr. Andi (DPO) warga Kota Subulussalam dengan memperoleh pembayaran uang sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar uang sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang dilakukan penyitaan merupakan hasil penyerahan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu dari Saksi Dian Pramana Putra dan sdr. Andi (DPO);
- Bahwa benar Terdakwa yang menentukan harga penyerahan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu kepada Saksi Dian Pramana Putra dan sdr. Andi (DPO);

Halaman 27 dari 35 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2024/PN Skl



- Bahwa benar Terdakwa menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu dan memperoleh pembayaran sejumlah uang dengan maksud untuk mencukupi kehidupan keluarga Terdakwa/kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi terkait atau pihak berwenang lainnya untuk menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu dengan memperoleh pembayaran sejumlah uang;
-Bahwa benar terhadap barang bukti narkotika jenis sabu telah dilakukan pemeriksaan di laboratorium dengan hasil berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Utara No. Lab 1933/NNF/2024 tanggal 25 April 2024 terhadap barang bukti milik Sdr. Dian Pramana Putra Als Dian Bin Kasirin dengan hasil pemeriksaan Positif *Metamfetamina*;
- Bahwa benar terhadap barang bukti narkotika jenis sabu telah dilakukan penimbangan dengan hasil berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT Pegadaian UPS Rimo Nomor: 69/60910/BB/2024 tanggal 1 April 2024 terhadap barang bukti milik Sdr. Dian Pramana Putra Als Dian Bin Kasirin berupa 1 (satu) paket yang diduga Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip transparan les merah dengan berat 0,44 (nol koma empat empat) gram;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, pada hari Jumat tanggal 29 Maret 2024 sekitar pukul 19.00 WIB di perkebunan kelapa sawit milik masyarakat di Desa Singkohor, Kecamatan Singkohor, Kabupaten Aceh Singkil, Terdakwa memberikan 1 (satu) paket Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu kepada Saksi Dian Pramana Putra Als Dian Bin Kasirin dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang akan dibayar kemudian (utang). Kemudian pada hari Sabtu tanggal 30 Maret 2024 sekitar pukul 07.15 WIB bertempat di rumah Terdakwa di Desa Sumber Mukti, Kecamatan Kota Baharu, Kabupaten Aceh Singkil, Saksi Dian Pramana Putra Als Dian Bin Kasirin memberikan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa atas penyerahan 1 (satu) paket Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu yang lalu dan meminta 1 (satu) paket Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu lagi kepada Terdakwa yang akan dibayar kemudian (utang) lalu Terdakwa menyetujuinya dan memberikan 1 (satu) paket Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu dengan berat bruto 0,44 (nol koma empat empat) gram dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut dapat disimpulkan bahwa Terdakwa telah memberikan 2 (dua) paket Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu kepada Saksi Dian Pramana Putra Als Dian Bin Kasirin dengan telah menerima uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Harga Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu ditentukan sendiri oleh Terdakwa. Kemudian, motif Terdakwa dalam memberikan Narkotika tersebut ialah mencari keuntungan dengan uang tersebut akan digunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Dengan demikian menurut Majelis Hakim telah memenuhi kriteria *menjual* dalam elemen unsur pasal ini;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab 1933/NNF/2024 tanggal 25 April 2024 telah terbukti bahwa barang bukti tersebut merupakan Narkotika Golongan I bukan tanaman mengandung *metamfetamina* sebagaimana terdapat dalam lampiran I nomor urut 61 (enam puluh satu). Selain itu, Para Saksi dan Terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut merupakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu tersebut. Oleh karena *metamfetamina* merupakan Narkotika Golongan I bukan tanaman maka telah memenuhi kriteria *Narkotika Golongan I Bukan Tanaman* dalam elemen unsur pasal ini;

Menimbang bahwa Terdakwa bekerja sebagai karyawan swasta, kemudian Terdakwa dalam menjual Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu tersebut tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium, dengan demikian Terdakwa menjadi menjual Narkotika Golongan I Bukan Tanaman tersebut telah memenuhi kriteria *tanpa hak* sebagaimana dalam unsur delik kedua;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut seluruh elemen dalam unsur ini telah terpenuhi maka terhadap unsur **menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman** telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Ad.4.Melakukan beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang bahwa, yang dimaksud dengan perbuatan berlanjut adalah beberapa perbuatan yang satu sama lain ada hubungannya, dan baru dapat dikatakan perbuatan berlanjut jika memenuhi syarat - syarat sebagai berikut:

- harus timbul dari satu niat, atau kehendak atau keputusan;
- perbuatan tersebut harus sama atau sama macamnya;

Halaman 29 dari 35 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2024/PN Skl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. waktu antaranya tidak boleh terlalu lama;

Menimbang bahwa untuk membuktikan unsur delik ini maka Majelis Hakim akan menghubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 29 Maret 2024 sekitar pukul 19.00 WIB di perkebunan kelapa sawit milik masyarakat di Desa Singkohor, Kecamatan Singkohor, Kabupaten Aceh Singkil, Terdakwa memberikan 1 (satu) paket Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu kepada Saksi Dian Pramana Putra Als Dian Bin Kasirin dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang akan dibayar kemudian (utang);
- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 30 Maret 2024 sekitar pukul 07.15 WIB Saksi Dian Pramana Putra Als Dian Bin Kasirin menghubungi Terdakwa melalui telephone genggam tersebut untuk menanyakan keberadaannya dan Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa sedang berada dirumah. Setelah itu Saksi Dian Pramana Putra Als Dian Bin Kasirin pergi menuju ke rumah Terdakwa yang berada di Desa Sumber Mukti, Kecamatan Kota Baharu, Kabupaten Aceh Singkil setelah sampai Saksi Dian Pramana Putra Als Dian Bin Kasirin menyerahkan uang hasil penyerahan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu terdahulu kepada Terdakwa sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) lalu Saksi Dian Pramana Putra Als Dian Bin Kasirin meminta kembali 1 (satu) paket Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu kepada Terdakwa dengan mengutang terlebih dahulu lalu Terdakwa menyetujuinya dan menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu tersebut kepada Saksi Dian Pramana Putra Als Dian Bin Kasirin;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum, pada hari Jumat tanggal 29 Maret 2024 sekitar pukul 19.00 WIB di perkebunan kelapa sawit milik masyarakat di Desa Singkohor, Kecamatan Singkohor, Kabupaten Aceh Singkil, Terdakwa menjual 1 (satu) paket Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu kepada Saksi Dian Pramana Putra Als Dian Bin Kasirin dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Kemudian pada hari Sabtu tanggal 30 Maret 2024 sekitar pukul 07.15 WIB, Terdakwa menjual 1 (satu) paket Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu kepada Saksi Dian Pramana Putra Als Dian Bin Kasirin dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Perbuatan Terdakwa dalam menjual Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu kepada Saksi Dian Pramana Putra Als Dian Bin Kasirin merupakan suatu perbuatan dengan satu niat yang sama macamnya serta dalam waktu yang tidak terlalu lama, dengan demikian telah memenuhi kriteria *satu perbuatan berlanjut* dalam elemen unsur pasal ini;

Halaman 30 dari 35 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2024/PN Skl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut seluruh elemen dalam unsur ini telah terpenuhi maka terhadap unsur **Melakukan beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut** telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana, sebagaimana dimaksud pada dakwaan alternatif pertama telah terpenuhi secara sah menurut hukum, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **"tanpa hak menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman terus menerus sebagai perbuatan yang dilanjutkan"**;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Perbuatan Pidana yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut disertai adanya Pertanggungjawaban Pidana sehingga terhadap Terdakwa dapat dipersalahkan dan dijatuhi sanksi pidana untuk perbuatannya tersebut;

Menimbang bahwa untuk menentukan adanya kesalahan sebagai dasar dari pertanggungjawaban pidana harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

1. Adanya kemampuan bertanggungjawab pada si pelaku, yang menurut doktrin harus memenuhi dua hal, yaitu adanya kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan buruk yang sesuai hukum dan yang melawan hukum dan kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik buruknya perbuatan tadi;
2. Adanya hubungan antara batin pelaku dengan perbuatannya yang berupa kesengajaan (*dolus*), atau kealpaan (*culpa*) ini disebut bentuk-bentuk kesalahan;
3. Tidak adanya alasan penghapus kesalahan baik itu alasan pemaaf maupun alasan pembenar;

Menimbang bahwa selama jalannya persidangan Majelis Hakim berpendapat Terdakwa adalah orang yang sehat dan sempurna akalnya yang ditandai dengan Terdakwa dapat merespon dengan baik semua hal-hal yang terjadi selama jalannya persidangan, dan juga Terdakwa adalah orang yang sudah dewasa yang dibuktikan pada saat perbuatan pidana dilakukan saat itu Terdakwa telah berusia 44 (empat puluh empat) tahun, hal mana sesuai dengan usia dan tanggal lahir Terdakwa dalam Surat Dakwaan, dan berdasarkan hal-hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut maka jelas dalam melakukan perbuatan pidana tersebut Terdakwa telah memiliki kemampuan membedakan perbuatan baik dan buruk;

Menimbang bahwa di persidangan tidak ditemukan fakta bila Terdakwa melakukan perbuatan pidana tersebut dibawah tekanan ataupun paksaan yang dapat membenarkan perbuatan Terdakwa tersebut, selain itu perbuatan pidana tersebut juga tidak memiliki dasar hukum serta bukan karena adanya perintah undang-undang ataupun jabatan atau kewajiban padanya, dengan kata lain pada diri Terdakwa tidak ditemukan satupun alasan penghapus pidana baik itu alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghilangkan pertanggungjawaban pidana pada diri Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur kesalahan dalam dakwaan alternatif pertama telah terbukti secara sah dan meyakinkan pada diri Terdakwa sehingga dengan demikian Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang dilakukannya;

Menimbang bahwa oleh karena baik Perbuatan Pidana maupun Pertanggungjawaban Pidana telah terpenuhi pada perbuatan dan diri Terdakwa maka dakwaan Penuntut Umum haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan dan karenanya Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang bahwa selain adanya pidana pokok berupa pidana penjara dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika juga terdapat adanya pidana denda. Besarnya Pidana Denda tersebut akan ditentukan dalam amar putusan ini dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka dapat diganti dengan pidana penjara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah alat hisap (bong), 2 (dua) buah Mancis, 1 (satu) buah kaca pirex, 1 (satu) buah jarum, 1 (satu) lembar kertas timah rokok, 1 (satu) buah

Halaman 32 dari 35 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2024/PN SKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendok pipet; 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A18 warna hitam dengan nomor IMEI 861717061001316 dan model CPH2591;

Karena barang bukti tersebut sebagai alat untuk menggunakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu tanpa izin dan sarana komunikasi dalam menjual Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu tanpa izin maka perlu ditetapkan agar seluruh barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

- 7 (tujuh) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan total Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) serta 1 (satu) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Karena barang bukti tersebut hasil penjualan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu tanpa izin yang memiliki nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar seluruh barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan hukuman apa yang pantas bagi Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

Menimbang bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum serta Permohonan Terdakwa tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam keadaan yang memberatkan dan meringankan pidana;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung usaha pemerintah dalam memberantas peredaran gelap Narkotika;
- Terdakwa pernah dipidana dalam tindak pidana narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Majelis Hakim melihat Terdakwa masih dapat diperbaiki tingkah lakunya kelak kemudian hari, hal itu tampak dari sikap Terdakwa yang mengaku terus terang, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi di kemudian hari;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan permohonan Terdakwa, keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa kemudian dihubungkan dengan Tuntutan Penuntut Umum (*Requisitor*) maka menurut Majelis Hakim lamanya pidana penjara yang adil dan bijaksana kepada Terdakwa sebagaimana termuat dalam amar putusan dibawah ini sudah sepatutnya diharapkan dapat memenuhi tujuan pidana yang bersifat *preventif, korektif dan edukatif* (*Vide* Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 143/Pid/1993, tanggal 27 April 1994 Jo Putusan

Halaman 33 dari 35 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2024/PN SKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 572/K/PID/2003 tanggal 12 Februari 2004);

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan tidak mengajukan permohonan pembebasan biaya perkara maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara, yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana, Pasal 193 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Muhammad als Mamek Bin Alm. Asman** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman terus menerus sebagai perbuatan yang dilanjutkan", sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa agar tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah alat hisap (bong), 2 (dua) buah mancis, 1 (satu) buah kaca pirex, 1 (satu) buah jarum, 1 (satu) lembar kertas timah rokok, 1 (satu) buah sendok pipet, 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A18 warna hitam dengan nomor IMEI 861717061001316 dan model CPH2591. **Dirampas untuk dimusnahkan;**
 - 7 (tujuh) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan total Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) serta 1 (satu) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah). **Dirampas untuk negara;**
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Halaman 34 dari 35 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2024/PN Skl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singkil pada hari Kamis, tanggal 15 Agustus 2024 oleh kami Habib Muhammad Yusuf Siregar, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Ramadhan Hasan, S.H., M.H., dan Antoni Febriansyah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 21 Agustus 2024 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Kiki Rezki Kurniadi, A.Md sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Singkil, dengan dihadiri oleh Iqbal Risha Ahmadi, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Singkil serta dihadapan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

D.t.o

Ramadhan Hasan, S.H., M.H.

D.t.o

Antoni Febriansyah, S.H.

Hakim Ketua,

D.t.o

Habib Muhammad Yusuf Siregar, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

D.t.o

Kiki Rezki Kurniadi, A.Md

Untuk Salinan yang sama bunyi dengan aslinya, oleh:
Panitera Pengadilan Negeri Singkil,

Muhammad Hamidi, S.H.
NIP. 197904292009041005